

# PERMENRISTEKDIKTI NO. 20 TAHUN 2017

tentang

Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan  
Tunjangan Kehormatan Profesor



## Pasal 4

*Lektor Kepala harus menghasilkan:*

- a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal nasional terakreditasi**; atau
- b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental**,  
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

## Pasal 8

*Profesor harus menghasilkan:*

- a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal internasional**; atau
- b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental**, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

# JURNAL NASIONAL

- ❖ Memiliki ISSN;
- ❖ Memiliki terbitan versi *online*
- ❖ Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
- ❖ Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/ atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/ atau Bahasa Inggris;
- ❖ Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari **minimal 2 (dua) institusi yang berbeda**; dan
- ❖ Mempunyai dewan redaksi/ editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari **minimal 2 (dua) institusi yang berbeda**.

# JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI


1. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kementerian (Lampiran Permenristekdikti No 20 Tahun 2017)
2. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang **diakreditasi oleh Kemristekdikti** (Juknis Permenristekdikti No 20 Tahun 2017)
3. Jurnal nasional yang diakui dan **disetarakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi**, yaitu Jurnal Nasional Terindeks di Science and Technology Indeks (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang telah memenuhi standard tatakelola jurnal nasional terakreditasi (Q1 sampai dengan Q6) (Juknis).

# JURNAL INTERNASIONAL...1

- ❖ Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok).
- ❖ Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit **berasal dari 4 (empat) negara**.
- ❖ Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya **berasal dari 2 (dua) negara**.
- ❖ **Terindeks oleh pemeringkat internasional** (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, contoh *Index Copernicus International* (ICI).

## JURNAL INTERNASIONAL ...2

- ❖ Jurnal yang mempunyai faktor dampak (*impact factor*) 0 (nol) atau *not available* dari *ISI Web of Science* (*Thomson Reuters*) atau jurnal terindeks di *SCImago Journal and Country Rank* dengan **Q4 (quartile empat)** atau terindeks di *Microsoft Academic Search* digolongkan sebagai jurnal internasional.
- ❖ Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green tick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/ diakui sebagai jurnal internasional.



❖ Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (*Web of Science, Scopus*) dinilai sama dengan jurnal internasional dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
- 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
- 3) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
- 4) Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya;
- 5) Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; dan
- 6) Memiliki ISBN.



# JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

**Jurnal Internasional Bereputasi** adalah

Terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) lebih besar dari 0 (nol) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari *SCImago Journal and Country Rank* **paling rendah Q3 (quartile tiga)**.

## JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green tick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/ diakui sebagai jurnal internasional bereputasi.

# Kriteria Penulis Jurnal

1. Penulis pada karya ilmiah sebagaimana dijelaskan di atas dapat berposisi sebagai Penulis Pertama, atau Penulis Pendamping, atau Penulis Utama.
2. Dosen yang sudah **dapat menunjukkan bukti penyerahan (*submitted*)** artikelnya ke pengelola jurnal, namun belum diterbitkan, dapat dianggap sudah memenuhi syarat publikasi ilmiah di jurnal.

# MEMBUAT RANCANGAN DAK KARYA TEKNOLOGI

- ❖ Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam salah satu dari dua tingkat berikut:
  - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional; dan
  - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.

## Pasal 12

- (1) Tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Evaluasi dilakukan sejak yang bersangkutan ditetapkan atau diaktifkan kembali sebagai Dosen atau Profesor.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

## Pasal 13

### *Tahapan evaluasi:*

- a. pemimpin perguruan tinggi melakukan evaluasi dan membuat keputusan penetapan calon penerima tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor pada **awal bulan Oktober** sesuai dengan persyaratan;
- b. pemimpin perguruan tinggi mengajukan keputusan penetapan calon penerima tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada **akhir bulan Oktober**; dan

## Pasal 13

### *Tahapan evaluasi:*

- c. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi atau verifikasi dan menetapkan keputusan penerima tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor atas nama Menteri pada **bulan November, yang berlaku mulai bulan Januari tahun berikutnya.**

## Pasal 14

- (1) Untuk pertama kali, evaluasi pemberian tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor dilakukan pada **bulan November 2017**.
- (2) Evaluasi dilakukan dengan memperhitungkan karya ilmiah **sejak tahun 2015**.



## Pasal 17

Tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor diberikan terhitung mulai **bulan Januari tahun berikutnya** setelah Dosen yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Sanksi

1. Pasal 5 ayat (1) Tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan sementara apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 khusus bagi Lektor Kepala.
2. Pasal 9 ayat (1) Tunjangan kehormatan Profesor dihentikan sementara apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## Sanksi (dalam Juknis)

1. Pemberhentian tunjangan diartikan sebagai pengurangan tunjangan profesi/kehormatan dosen sebesar 25% dari tunjangan profesi/kehormatan yang diterima setiap bulan;
2. Pemberhentian tunjangan profesi/kehormatan akan dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi. Misalnya, jika evaluasi dilakukan di akhir tahun 2017 dan tidak memenuhi kewajiban, maka tunjangan profesi/kehormatan akan diberhentikan sementara mulai bulan Januari 2018.
3. Pemberian tunjangan profesi/kehormatan akan diaktifkan kembali secara penuh jika pada evaluasi di tahun berikutnya dosen tersebut sudah memenuhi kewajibannya.